



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 134 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS ASOSIASI PENGELOLAAN SISTEM
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI PERDESAAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, maka dipandang perlu dibentuk pengurus pada kegiatan tersebut;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Asosiasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389 Tahun 2014);

9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air minum Dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
12. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 52 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pengurus Asosiasi Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu sebagai berikut :

A. Ketua :

1. Menyusun dan menetapkan garis besar kebijakan pengembangan SPAMS untuk anggotanya;
2. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan SPAMS untuk anggotanya;
3. Membangun jaringan kemitraan;
4. Menjamin terlaksananya rapat anggota tahunan;
5. Membangun komitmen dan menjamin pencapaian tujuan asosiasi yang telah di gariskan; dan
6. Menyusun laporan pertanggungjawaban.

B. Sekretaris :

1. Mengelola kegiatan administrasi seperti dokumentasi data anggota, dokumentasi kegiatan, dokumentasi kebijakan dan laporan;
2. Mempersiapkan pertemuan atau rapat anggota; dan
3. Menyiapkan administrasi kegiatan baik internal maupun eksternal.

C. Bendahara :

1. Memegang pengelolaan keuangan termasuk pembukuan keuangan asosiasi; dan
2. Membantu sekretaris menyusun laporan keuangan asosiasi.

D. Seksi Teknis :

1. Bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja asosiasi
2. Memeriksa/Menyusun dan mengupdate *database* BP-SPAMS; dan
3. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

E. Seksi Kesehatan :

1. Memberikan pendampingan kepada anggota asosiasi dalam rangka persiapan pelaksanaan kemitraan; dan
2. Memberikan pendampingan dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan.

F. Seksi Pengaduan :

1. Memantau kegiatan di bidang masing-masing kegiatan; dan
2. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Asosiasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 25 MARET 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



PREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 134 TAHUN 2019

TANGGAL : 25 Maret 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS ASOSIASI PENGELOLAAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI
PERDESAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2019

SUSUNAN PENGURUS ASOSIASI PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR
MINUM DAN SANITASI PERDESAAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | NAMA | JABATAN |
|----|-----------------|-----------------------------|
| 1 | MULFANDRI NGODU | KETUA |
| 2 | FERRY ANGOUW | SEKERTARIS ASOSIASI KPSPAMS |
| 3 | SUSI MOKODONGAN | BENDAHARA ASOSIASI KPSPAMS |
| 4 | RONAL MAYA | SEKSI TEKNIS |
| 5 | JALINA DETU | SEKSI KESEHATAN |
| 6 | FERRY SAILOLIN | SEKSI PENGADUAN |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

REPREDJO MOKOAGOW

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 1 tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana 2019;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Bolang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Narasumber Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, Program dan Kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 30 Juli 2019.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 28 Maret 2019



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

| No. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|--|-------------|
| 1 | SEKRETARIS DINAS PP DAN KB | [Signature] |
| 2 | KADIS PP DAN KB | [Signature] |
| 3 | KABAG HUKUM DAN HAM | [Signature] |
| 4 | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | [Signature] |
| 5 | ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA | [Signature] |
| 6 | SEKRETARIS DAERAH | [Signature] |
| 7 | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW | [Signature] |

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2019

TANGGAL : 2019

TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NARASUMBER KEGIATAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

| NO | URAIAN KEGIATAN | NARASUMBER/TENAGA AHLI | HONORARIUM/ SATUAN |
|----|---|---|---------------------------|
| 1 | Balai Penyuluhan KB | Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala-kepala Bidang Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Rp. 475.000,00 Org/Keg |
| 2 | Kampung KB | | |
| | a. Pertemuan Pokja Kampung KB | 1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Camat 3. Kepala PKM 4. Sangadi Kampung KB 5. Penyuluh Pertanian Kecamatan/Petugas Pendamping Desa 6. Kepala/Unsur Badan Narkotika Daerah | Rp. 476.000,00 Org/Keg |
| | b. Forum Musyawarah Desa | 1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Sangadi Kampung KB | Rp. 476.500,00 Org/Keg |
| | c. Lokakarya Mini Kampung KB | 1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Kepala PKM/Bidan Koordinator 3. Sangadi Kampung KB | Rp. 476.500,00 Org/Keg |
| | d. Ketahanan Keluarga Berbasis Poktan Tribina | 1. Kepala Dinas/Sekretaris/Kabid DPPKB 2. Kepala PKM 3. Kepala/Unsur Badan Narkotika Daerah | Rp. 476.500,00 Org/Keg |
| | Penanganan Desa Stunting | 1. Kepala Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga 2. Kepala PKM pada Wilayah Desa Stunting | Rp. 300.000,00 Org/Keg |



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

| No. | PENGELOLA | PARAF |
|-----|--|--------------------|
| 1 | KABID. PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN | <i>[Signature]</i> |
| 2 | SEKRETARIS DINAS PP DAN KB | <i>[Signature]</i> |
| 3 | KADIS PP DAN KB | |
| 4 | KABAG HUKUM DAN HAM | <i>[Signature]</i> |
| 5 | KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL | <i>[Signature]</i> |
| 6 | ASISTEN PEREKONOMIAN PEMBANGUNAN DAN KESRA | <i>[Signature]</i> |
| 7 | SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| 8 | WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW | <i>[Signature]</i> |

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW